

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN
SITUBONDO DALAM MENYEDIKAN INFRASTRUKTUR JALAN YANG LAYAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN
INSTRUCTIONS FOR WRITING AND PUBLISHING ARTICLES FROM JOURNAL
AKSES**

Iluh Diana Himni Mas¹, Yudistira Nugroho, S.H., M.H.², Moh. Nurman, S.H., M.H.³

¹Email: p725895@gmail.com

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Penyediaan infrastruktur jalan yang layak merupakan tanggung jawab hukum pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewajiban Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penyediaan infrastruktur jalan yang memadai serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi terkait, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan kabupaten. Namun, keterbatasan anggaran, kondisi geografis, dan minimnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama. Upaya yang diperlukan meliputi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan alokasi anggaran, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

Kata kunci: kewajiban pemerintah daerah, infrastruktur jalan, hukum perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.

ABSTRACT

The provision of adequate road infrastructure is a legal obligation of local governments as stipulated in Law Number 2 of 2022 concerning Roads. This study aims to analyze the obligations of the Situbondo Regency Government in providing adequate road infrastructure and to identify obstacles in its implementation. This research uses a normative legal approach with a statutory method. Data were obtained through a literature review of legislation, legal literature, and relevant official documents, analyzed qualitatively. The results indicate that local governments have full authority in planning, constructing, maintaining, and supervising regency roads. However, budget constraints, geographical conditions, and low public participation remain major obstacles. Necessary efforts include synergy between central and local governments, increasing budget allocation, and involving the community in supervision.

Keywords: local government obligations, road infrastructure, civil law, Law Number 2 of 2022.

PENDAHULUAN

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang memiliki peranan strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan kegiatan perekonomian. Ketersediaan jalan yang layak menjadi kebutuhan mendasar bagi kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi. Di Kabupaten Situbondo, masih terdapat ruas jalan yang mengalami kerusakan sehingga mengganggu kelancaran transportasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan mengamanatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur jalan yang memenuhi standar teknis dan laik fungsi. Kewajiban tersebut mencakup perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan sesuai kewenangan yang dimiliki. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara yuridis kewajiban pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur jalan serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait penyelenggaraan jalan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian norma hukum yang berlaku terhadap pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur jalan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki kewajiban hukum dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan telaah dokumen, kondisi jalan di wilayah Kabupaten Situbondo tidak seluruhnya memenuhi standar jalan yang layak, baik dari aspek konstruksi maupun keselamatan pengguna jalan.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa dari total panjang jalan kabupaten, sebagian besar berada dalam kondisi baik, namun terdapat persentase signifikan yang masuk kategori rusak ringan hingga rusak berat. Jalan-jalan dengan kerusakan ini berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, keterlambatan distribusi barang dan jasa, serta peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas.



Gambar 1. Jalan berlubang di Jalur Pantura Kabupaten Situbondo

Sumber: detikNews, 2024

Kondisi jalan di Kabupaten Situbondo, khususnya pada jalur Pantura, menunjukkan kerusakan yang signifikan, dengan dominasi kategori rusak berat. Lubang-lubang besar di badan jalan membahayakan keselamatan pengguna, terutama saat hujan karena tertutup genangan air. Berdasarkan pengamatan lapangan dan data Dinas Pekerjaan Umum, proporsi kerusakan berat mencapai hampir setengah dari total panjang jalan kabupaten. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya pemeliharaan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Kondisi Jalan	Panjang (Km)	Persentase (%)
Baik	180	22,5
Sedang	120	15,0
Rusak Ringan	140	17,5
Rusak Berat	350	45,0
Toral	800	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Situbondo (data diolah, 2024)

Secara normatif, Pasal 6 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2022 menyatakan bahwa penyelenggara jalan wajib menjamin tersedianya jalan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik fungsi bagi pengguna jalan. Kewajiban ini meliputi pemeliharaan rutin, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jalan agar dapat memberikan pelayanan publik yang optimal.

Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan kondisi riil di lapangan. Sebagian ruas jalan yang mengalami kerusakan belum mendapatkan penanganan optimal, baik karena keterbatasan anggaran maupun kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek pemeliharaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk pemanfaatan dana alokasi khusus (DAK) bidang infrastruktur secara efektif.

Dari perspektif hukum perdata, kelalaian pemerintah daerah dalam menyediakan jalan yang layak dapat menimbulkan tanggung jawab ganti rugi apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna jalan. Prinsip state responsibility mengharuskan negara, melalui pemerintah daerah, untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas infrastruktur yang aman, nyaman, dan memadai. Oleh karena itu, perbaikan kualitas infrastruktur jalan tidak hanya menjadi kewajiban teknis, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Situbondo berkewajiban menyediakan dan memelihara infrastruktur jalan yang layak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kondisi geografis, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Upaya perbaikan perlu dilakukan melalui peningkatan anggaran, sinergi antar tingkatan pemerintahan, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan, guna mewujudkan jalan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2019). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.